

PUTUSAN

NOMOR : 94 / PDT / 2005 / PT. PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Tinggi Padang, mengadili perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. MISNAR (pr), umur ± 55 tahun, Suku Dalimo Hilir, Pekerjaan Rumah Tangga, Alamat Jorong Maur, Kenegarian Talang Maur, Kecamatan Mungka, Kabupaten 50 Kota ; -----
 2. YESSI (pr), umur ± 29 tahun, Suku Dalimo Hilir, Pekerjaan Rumah Tangga, anak kandung dari Tergugat I, Alamat Jorong Maur, Kenegarian Talang Maur, Kecamatan Mungka Kabupaten 50 Kota ; -----
 3. RIKAM (pr), umur ± 78 tahun, Suku Dalimo Hilir, Pekerjaan Rumah Tangga, kakak kandung Tergugat I, Alamat Jorong Maur, Kenegarian Talang Maur, Kecamatan Mungka Kabupaten 50 Kota ; -----
 4. HELMIDA (pr), umur ± 51 tahun, Suku Dalimo Hilir, Pekerjaan Rumah Tangga, anak dari Tergugat III, Alamat Jorong Maur, Kenegarian Talang Maur, Kecamatan Mungka Kabupaten 50 Kota ; -----
 5. ZURNIDA (pr), umur ± 45 tahun, Suku Dalimo Hilir, Pekerjaan Rumah Tangga, anak dari Tergugat III, Alamat Jorong Maur, Kenegarian Talang Maur, Kecamatan Mungka Kabupaten 50 Kota ; -----
- Kesemuanya tersebut diatas, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang dibuat tanggal 30 Nopember 2004 Nomor 06/SK.I/2004/PN.TJP yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati, telah memberi kuasa kepada YUSIWAR beralamat di Jorong Maur Nagari Talang Maur, untuk selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT I, II, III, IV dan V/ PARA PEMBANDING ;

/berlawanan.../...



Berlawanan dengan :

1. KHATIB MUNIR (lk),_ umur ± 86 tahun, Suku Dalimo Hilir, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jorong Maur Kenegarian Talang Maur Kecamatan Mungka Kabupaten 50 Kota, selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT. I/ TERBANDING ;
 2. NURMA MUNAF (pr), umur ± 78 tahun, Suku Dalimo Hilir, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jorong Maur Kenegarian Talang Maur Kecamatan Mungka Kabupaten 50 Kota, selaku anggota dalam kaumnya, selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT II/ TERBANDING ;-----
 3. HELMA ANDALAS (pr), umur ± 44 tahun, Suku Dalimo Hilir, pekerjaan Guru SMA, Alamat Jorong Maur Kenegarian Talang Maur Kecamatan Mungka Kabupaten 50 Kota, selaku anggota dalam kaumnya, selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT III/ TERBANDING ;
 4. M. ALIR (lk), umur ± 61 tahun, Suku Dalimo Hilir, Pekerjaan Wiraswasta Alamat Jorong Maur Kenegarian Talang Maur Kecamatan Mungka Kabupaten, selaku anggota dalam kaumnya, selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT IV/ TERBANDING ;
 5. NURHAYATI ASMI (pr), umur ± 63 tahun, Suku Dalimo Hilir, Pekerjaan Rumah Tangga, Alamat Jorong Maur Kenegarian Talang Maur Kecamatan Mungka Kabupaten 50 Kota, selaku anggota dalam kaumnya, selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT V/ TERBANDING ;
- Dalam hal ini KHATIB MUNIR (P.I), berdasarkan Surat Kuasa Insidentil No.05/SK.I/2004/PN.TJP, tanggal 09 Nopember 2004 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati, telah memberi kuasa kepada Nurma munaf, Helma Andalas, M. Alir dan Nurhayati Asmi (P.II,III,IV dan V) ;
- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----



/setelah.....



Setelah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 94/PDT/2005/PT.PDG, tanggal 30 September 2005 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan megadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; -----
2. Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip dan memperhatikan uraian tentang duduknya perkara sebagaimana yang tertera dalam turunan putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 10 Mei 2005 Nomor : 03/PDT.G/2004/PN. TJP, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian ; -----
2. Menyatakan Penggugat I adalah Mamak Kepala Waris atau Mamak Kepala Kaum, Penggugat II, III, IV dan V adalah anggota kaum Penggugat I ;-----
3. Menyatakan Penggugat I, II dan III adalah waris sah yang sekaum dan seranji keturunan dari Ninik Mamak Almarhum Datuk Angku Mangua, Angku Kiramat, Haji Duda dan Majo Solin ;-----
4. Menyatakan harta perkara tumpak I, II dan III adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat I, II dan III yang diwarisi secara turun temurun dari Nenek-nenek dan Ninik Mamak mereka ;-----
5. Menyatakan harta sengketa tumpak V merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat yang juga diwarisi secara turun temurun dari Jurai Penggugat I, dari Nenek dan Ninik Mamak mereka yakni Cando Lai, Kotik Mamuk, Giliang, M Bosda dan terakhir dikuasai oleh Minah ;-----
6. Menyatakan Penggugat IV dan V Jurai Penggugat I, karena itu merupakan ahli waris sah dari Minah, anggota kaum Penggugat I ;-----

/menyatakan...*h.*



7. Menyatakan bahwa Tergugat I, II, III, IV dan V tidak sekaum dan sewaris dan sepusaka tinggi dengan para Penggugat, tidak sependam sepekuburan dengan para Penggugat ;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III, IV dan V menguasai tanah objek perkara tumpak I,II,III dan V adalah perbuatan melawan hukum/ melawan hak ;-----
9. Memerintahkan para Tergugat I, II,III,IV dan V untuk mengembalikan dan menyerahkan objek sengketa tumpak I,II,III dan V kepada para Penggugat dalam keadaan kosong bebas dari haknya dan hak-hak lain yang melekat di atasnya, bila ingkar dilakukan dengan paksaan melalui bantuan alat Negara/ Polisi ;-----
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng, yang sampai saat ini berjumlah sebesar Rp.859.000,- (delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;-----
11. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding No. 02/BAND/PDT.G/2005/PN. TJP, tanggal 16 Mei 2005 yang dibuat oleh YENNI MARIAMI, SH Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati, menerangkan bahwa Kuasa Para Tergugat / Pembanding telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 10 Mei 2005 Nomor 03/PDT.G/2004/PN.TJP tersebut, dan pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada Penggugat II,III,IV dan V/ para Terbanding (sekaligus kuasa Penggugat I) pada tanggal 20 Mei 2005 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat/ Pembanding telah mengajukan memori banding bertanggal 29 Juni 2005 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 29 Juni 2005, dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pihak Penggugat/ Terbanding pada tanggal 2 Juli 2005 -----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat / Terbanding telah pula

/mengajukan...!..



mengajukan Kontra Memori Bandingnya bertanggal 12 Juli 2005 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 18 Juli 2005, dan telah diberitahukan serta diserahkan sehelai salinan dari Kontra Memori Banding tersebut kepada pihak Tergugat/ Pemanding melalui Kuasanya pada tanggal 20 Juli 2005 ; -----

Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang kepada Kedua belah pihak yang berperkara masing-masing tanggal 17 Juni 2005 ; -----

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Tergugat / Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana yang telah ditetapkan menurut Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----



Menimbang, bahwa Hakim Majelis Pengadilan Tinggi telah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 10 Mei 2005 No.03/PDT.G/2004/PN.TJP yang dimohonkan banding tersebut serta Berita Acara Persidangan, begitu juga Memori Banding maupun Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca Memori Banding dari Kuasa Para Tergugat / Pemanding serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat / Terbanding dan ternyata isinya tidak ada hal-hal yang baru yang dikemukakan oleh kedua belah pihak, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dasar dan alasan yang dikemukakan dalam pertimbangan hukum peradilan tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar, alasan mana dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ; -----

/Menimbang...L..



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut diatas, oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 03/PDT.G/2004/PN.TJP tanggal 10 Mei 2005 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/ Pembanding tetap berada di pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang dan segala peraturan yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :



Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Tergugat / Pembanding tersebut ; -----

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 10 Mei 2005 Nomor : 03/PDT.G/2004/PN.TJP yang dimohonkan banding tersebut ; -----

- Menghukum Para Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam peradilan tingkat banding saja sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari : R A B U, Tanggal 16 NOPEMBER 2005 oleh kami : H. ZAINUDDIN, SH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Hakim Ketua Majelis, I GUSTI MADE ANTARA, SH dan H. SJARNUBI.RH, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan BULYUNI ALWAYS sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

/HAKIM.....b....

